

KONTRIBUSI ARKEOLOGI DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH: KASUS PADA MASYARAKAT POLLUNG

CONTRIBUTION OF ARCHAEOLOGY IN DEALING WITH LAND DISPUTE: THE POLLUNG COMMUNITY CASE

Naskah diterima:
19-01-2015

Naskah direvisi:
07-02-2015

Naskah disetujui terbit:
08-04-2015

**Ketut Wiradnyana
Lucas Partanda Koestoro
Balai Arkeologi Medan**

Jalan Seroja Raya Gang Arkeologi No. 1 Medan
ketut_wiradnyana@yahoo.com
lpk_balar_medan@yahoo.com

Abstrak

Arkeologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan hendaknya mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kesejahteraan tidak mencakup materi semata tetapi paling tidak dapat memberikan andil dalam bentuk pengetahuan untuk memberikan penjelasan atas permasalahan pada masyarakat dalam konteks kebudayaan. Dalam kaitannya dengan sengketa lahan perkampungan dan lahan milik masyarakat adat di Pollung dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL), arkeologi dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas adanya aktivitas hunian pada masa lalu di areal yang disengketakan. Adapun metode yang digunakan dalam kaitannya dengan tujuan tersebut yaitu ekskavasi, wawancara dan studi kepustakaan. Keseluruhan data dimaksud diperlakukan dengan alur pemikiran induktif dengan format deskriptif kualitatif. Data arkeologis yang dihasilkan selain membuktikan adanya aktivitas pada masa lalu juga masa aktivitas itu dilaksanakan. Sedangkan data antropologis dapat menguatkan akan fungsi dan sistem kepemilikan lahan bagi masyarakat Batak di Pollung, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Kata kunci: sengketa lahan, data arkeologis, pentarikhkan, adat istiadat

Abstract

Archaeology, as a science, has to be able to provide welfare to the communities, which includes not only material things but also knowledge and explanation regarding problems among the communities in cultural context. In relation to a land dispute between the traditional community of Pollung and Toba Pulp Lestari Ltd. Co., regarding the Pollung's village and traditional land, archaeology can be used to answer whether or not there were once settlement activities in the disputed piece of area. The methods used in relation to the purpose are excavation, interviews, and library research (bibliographical research). The entire data was studied using inductive scheme of thought in descriptive qualitative format. The resulted archaeological data can prove that there were activities in the past as well as the period (date) when the activities were carried out, while anthropological data will support the knowledge about the functions and systems of land ownership among the Batak community at Pollung, Humbang Hasundutan, in North Sumatra.

Keywords: land dispute, archaeological data, dating, traditional custom

1. Pendahuluan

Arkeologi sebagai bidang ilmu sosial yang berkaitan dengan tinggalan aktivitas masa lalu tidak hanya berperan dalam upaya merekonstruksi sejarah budaya masa lalu ataupun cara hidup manusia masa lalu semata, tetapi juga memberi

sumbangan bagi berbagai persoalan pada masa sekarang. Dalam konteks sengketa kepemilikan tanah, arkeologi juga dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam upaya penyelesaiannya. Artinya sebuah kasus kepemilikan tanah mutlak hanya dapat diselesaikan dari aspek

hukum, dan arkeologi dapat membantu dari aspek teknis ataupun kebudayaan dalam melihat berbagai persoalan di dalam kasus dimaksud.

Arkeologi memiliki peran yang cukup signifikan dalam sebuah kasus yang menyangkut kepemilikan tanah dari sudut pandang kebudayaan. Peninjauan atas metode arkeologi dan etnografi memberikan jawaban atas persoalan-persoalan budaya yang melingkupi sebuah kasus tanah. Kapan sebuah kelompok masyarakat telah bertempat tinggal pada sebuah areal, dan bagaimana sistem kebudayaan dapat memberikan penjelasan-penjelasan ilmiah dari persoalan tersebut, atau juga dalam konteks teknis bagaimana arkeologi memberikan penjelasan teknis pembuatan sebuah benda budaya atau gaya budaya pada masa tertentu sebagai sebuah acuan model pada masanya, yang nantinya dapat memberikan latar belakang dari sebuah objek yang dipermasalahkan.

Arkeologi tidak dapat memutuskan persoalan sengketa atas tanah, tetapi arkeologi dapat membantu memberikan penjelasan atas berbagai aspek yang menyangkut latar kebudayaan dari persoalan-persoalan tanah yang disengketakan. Melalui penjelasan kearkeologian tersebut kiranya dapat membantu memberikan gambaran yang lebih baik perihal berbagai kasus sengketa atas tanah yang kerap terjadi di masa sekarang. Seperti kasus sengketa antara

masyarakat adat di Humbang Hasundutan dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) masih berlangsung hingga kini. Wilayah yang disengketakan meliputi wilayah Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, serta wilayah *Tombak Haminjon* yang sejak lama telah menjadi areal dalam upaya pengumpulan hasil hutan, di antaranya berupa kemenyan. Adapun Konsesi yang diberikan pemerintah bagi pihak PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) meliputi pula areal desa dan *tombak* dimaksud.

Atas sengketa lahan yang sedang dimanfaatkan baik sebagai hunian maupun perladangan atau hutan antara masyarakat Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL), maka diperlukan data arkeologis dan antropologis dalam upaya mengetahui aktivitas yang telah berlangsung di areal yang disengketakan. Menindaklanjuti hal tersebut maka permasalahan penelitiannya adalah apakah areal yang disengketakan tersebut pernah menjadi areal aktivitas dan sejak kapan aktivitas itu telah berlangsung? Selain itu bagaimana posisi kepemilikan *Tombak Haminjon* dalam konteks kebudayaan Batak Toba? Adapun tujuan penulisan ini yaitu mengkaji data arkeologis termasuk pentarikhannya serta menghimpun data antropologis dalam upaya mengetahui posisi pemanfaatan *Tombak Haminjon* dalam kerangka

kebudayaan Batak Toba. Untuk itu maka lingkup penelitiannya hanya meliputi aspek arkeologis dan antropologis pada masyarakat di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

Kerangka pikir yang digunakan dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sengketa lahan tersebut di atas, didasarkan atas konsep wilayah budaya. Clark Wissler (1870-1947) mengungkapkan konsep *culture area* (wilayah budaya) mengacu pada persamaan dari sejumlah ciri budaya, tidak hanya mengacu pada persamaan unsur budaya materi saja tetapi juga budaya yang abstrak (Koentjaraningrat 1987, 128). Bahwa tinggalan budaya yang ada di wilayah Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta berada dalam wilayah budaya Batak Toba, sehingga aspek-aspek budaya yang ada di wilayah budaya itu didasarkan atas budaya Batak Toba dan milik dari masyarakat di wilayah budaya tersebut. Berkenaan dengan itu untuk menghimpun datanya maka kedua wilayah itu menjadi sentral eksplorasi. Adapun tinggalan budaya dimaksud adalah *parik*, yaitu pagar pembatas areal hunian masyarakat Batak Toba pada masa lalu. Artinya kalau ada *parik* maka terdapat halaman yang berbentuk persegi, sebagai bagian dalam

dari areal yang dibatasi tembok halaman kampung. Halaman di dalam *parik* itu merupakan ruang aktivitas masa lalu dan untuk membuktikannya maka dilakukan ekskavasi. Data yang dihasilkan dapat memberikan jawaban atas sebagian permasalahan yang ada pada kasus sengketa tanah dimaksud.

Metode yang digunakan dalam upaya kerangka pikir tersebut adalah survei arkeologis pada wilayah Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, untuk kemudian dilakukan ekskavasi pada areal di dalam *parik*. Penanganan objek arkeologis baik dalam kaitannya dengan analisis morfologis dan karbon C-14¹ dilakukan guna memudahkan mengidentifikasi aktivitas pada areal yang digali. Sejalan dengan itu data antropologis yang berkonteks dengan permasalahan tersebut seperti adat istiadat menjadi data lain yang akan menguatkan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian ini. Oleh karena itu alur pemikiran yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

2. Hasil


Hasil kegiatan arkeologis dan antropologis yang dilakukan oleh Ketut Wiradnyana & Lucas P Koestoro pada Tahun 2013 yang tertuang dalam laporan peninjauan arkeologi adalah sebagai berikut: Di wilayah adat Kecamatan Pollung terdapat dua buah desa yang memiliki genealogis dari marga yang sama yaitu

¹ Karbon C-14 adalah radiokarbon yang ada pada setiap organik dan digunakan sebagai dasar dalam penerapan metode penanggalan.

Marbun. Anak-anak dari Marbun tersebut adalah Banjar Nahor, Lumban Gaol dan Lumban Batu. Keseluruhan dari anak-anak Marbun tersebut beranak pinak di wilayah yang sekarang terbagi menjadi dua desa yaitu Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Jadi secara adat, kedua masyarakat desa itu berada dalam satu wilayah adat. Oleh karena itu di dalam berbagai aspek sosial, religi maupun perekonomian berada dalam satu wadah adat Marbun yang bersumber dari Adat Batak Toba. Induk hunian kedua desa tersebut adalah Desa Pandumaan, sehingga dapat dikatakan desa ini merupakan cikal bakal Desa Sipituhuta. Keletakan Desa Pandumaan dengan Desa Sipituhuta itu bersebelahan dan

masyarakatnya yang mendiami kedua wilayah desa tersebut saat ini masih didominasi oleh etnis Batak Toba, dan juga etnis lainnya, di antaranya etnis Minang.

Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta sejak tahun 1930-an telah memeluk Agama Kristen, dan secara adat wilayah ini memberlakukan hukum adat Batak Toba yang oleh Budiman Lumban Gaol (Kepala Desa Pandumaan) dikatakan telah berlangsung setidaknya sekitar 16 generasi. Oleh karena itu maka kepemilikan tanah di wilayah adat ini pada awalnya adalah Raja Bius Marbun (Raja Bius Lumban Gaol dan Raja Bius Lumban Batu), sehingga masyarakat Desa Pandumaan didominasi kedua marga tersebut hingga sekarang. Masyarakatnya hidup bertani,



Gambar 1. Peta lokasi penelitian dan areal sisa aktivitas masyarakat Pollung pada masa lalu (Sumber: Balai Arkeologi Medan, 2013).

dan disela-sela kegiatan pertanian juga mengumpulkan hasil hutan di antaranya kemenyan. Sebagian wilayah tanah adat Desa Pandumaan ini merupakan lahan sengketa dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT.TPL).

Lokasi pusat perkampungan Pandumaan dan Sipituhuta berjarak sekitar 6 km dari kota kabupaten, yaitu Dolok Sanggul. Adapun objek penelitian yang berada di sekitar perkampungan Pandumaan berupa *parik* dan sebuah patung *panghulubalang* (patung penjaga kampung), serta ada juga yang berada di luar perkampungan (dengan jarak sekitar 12 km) yaitu kawasan hutan kemenyan yang oleh masyarakat setempat disebut dengan *tombak*². Di wilayah Desa Pandumaan terdapat paling tidak dua *parik* besar yaitu *Parik Pandiangan* dan *Parik Lumban Gaol*. Di sekitar *parik-parik* ini juga dimungkinkan terdapat *parik* lainnya, hal itu

diketahui dari adanya sisa *parik* di sekitar kedua *parik* besar tersebut. Kedua *parik* besar itu letaknya tidak berjauhan, berada pada dataran yang agak tinggi yang bagian lembahnya merupakan areal persawahan.

Situs Parik Pandiangan, berada di belakang perkampungan dengan jarak berkisar 200 meter ke arah utara dari jalan desa. Situs ini diinformasikan sebagai *parik* yang tertua yang ada di wilayah Desa Pandumaan. Keberadaan *parik* itu diketahui dari masih adanya tembok tanah yang berbentuk persegi panjang, yang memanjang dari timur ke barat. Pada bagian atas *parik* sebagian masih terdapat pohon bambu. Bagian dalam *parik* tersebut sekarang difungsikan sebagai kebun.

Situs Parik Lumban Gaol berada di sebelah timur *Parik Pandiangan*, dengan jarak berkisar 230 meter, yang masih berada di belakang perkampungan. Sesuai namanya, maka *parik* ini merupakan milik



Gambar 2. Bagian sudut barat laut *Parik Pandiangan* dan *panghulubalang* di depan *Parik Lumban Gaol* (Sumber: dok. Balai Arkeologi Medan, 2013).

² *Tombak* merupakan salah satu lahan di luar perkampungan (biasanya mendekati kawasan hutan lindung) dan merupakan bagian dari sistem pemanfaatan lahan yang dimiliki sebuah masyarakat adat Batak Toba

Marga Lumban Gaol. Diturunkan juga bahwa kakek dari keluarga pemilik *parik* ini masih sempat menggunakan lokasi ini untuk tempat tinggal sebelum pindah ke lokasi hunian yang sekarang, yaitu mendekati jalan desa. Situs *parik* ini memiliki bentuk persegi panjang yang memanjang dari utara ke selatan dengan pintu masuknya di sebelah barat. Tembok *parik* sebagian masih ditumbuhi pohon bambu di bagian atasnya.

Patung *Panghulubalang* berada di depan pintu *Parik Lumban Gaol* sekitar 25 meter. Patung yang menggambarkan seorang laki-laki setinggi sekitar 50 cm ini berada pada dataran yang sengaja ditinggikan membentuk gundukan tanah dengan tinggi berkisar 1 meter dari tanah sekitarnya. Patung digambarkan dengan pahatan yang sederhana sehingga secara keseluruhan patung ini berkarakter kaku. Pada dahi kiri patung ini terdapat lubang yang dikaitkan dengan aktivitas untuk memasukkan *pupuk* (abu manusia yang dibakar) untuk menempatkan roh si mati ke dalam patung. Secara umum patung ini berfungsi sebagai penjaga kampung (Barbier 1987, 48--9).

Tombak Haminjon (hutan kemenyan) merupakan istilah lokal untuk menyebut tanah yang berupa hutan muda yang dulunya pernah dikerjakan (atau bahkan sampai sekarang). *Tombak* digunakan sebagai ruang pelestarian. Pada mulanya areal inilah yang digunakan sebagai bagian dari sistem wilayah adat *huta*, termasuk

keberadaan sawah dan perladangan. Oleh karena itu keberadaan *huta* juga dibarengi dengan keberadaan hutan. *Tombak* berfungsi sebagai tempat yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat *huta*, sehingga kepemilikannya menjadi komunal. Walaupun terjadi pengalihan kepemilikan harus melalui keputusan bersama berdasarkan musyawarah desa (Simanjuntak dan Situmorang 2004, 50,67). *Tombak Haminjon* masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta berada di sebelah barat laut perkampungan Pandumaan dengan jarak sekitar 6 km. Sesuai dengan namanya yaitu *haminjon*, maka pada wilayah hutan ini banyak tumbuh berbagai jenis tanaman keras di antaranya yang menonjol adalah pohon kemenyan. Tanaman ini juga dibudidayakan, yaitu melalui penanaman kembali di areal tersebut oleh masing-masing penggarap. Selain itu juga ditanami tanaman kopi. Adapun luas *Tombak Haminjon* ini adalah 4100 ha.

Kegiatan ekskavasi yang dilakukan di Situs *Parik Lumban Gaol*, yaitu di bagian dalam *parik*, di sebelah kanan pintu masuk. Pada situs ini dibuka dua buah lubang uji. Pemilihan lokasi kotak gali itu lebih didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi itu merupakan bagian dari keberadaan rumah adat sebagai pemukiman dan diindikasikan menyimpan berbagai tinggalan arkeologis. Adapun temuan pada penggalian tersebut di antaranya adalah: fragmen gerabah, plastik, logam, keramik, dan arang.

Analisa yang dilakukan terhadap fragmen gerabah yang ditemukan dalam penggalian ini tidak banyak. Melalui tepian fragmen gerabah yang ditemukan tampak bahwa sebagian dari gerabah tersebut merupakan bagian dari wadah terbuka dan sebagian darinya dipenuhi dengan jelaga. Kondisi itu menggambarkan bahwa fragmen gerabah yang ditemukan merupakan bagian peralatan hidup sehari-hari. Teknik pembuatan gerabah dengan roda putar cepat serta memiliki *temper* yang halus menunjukkan karakter yang serupa dengan teknik gerabah masa kolonial. Masa pembuatan gerabah tersebut juga diperkuat dengan temuan fragmen kaca dan besi yang menunjukkan adanya aktivitas di *Parik Lumban Gaol* pada kisaran saat masyarakat telah mengenal teknologi besi dan kaca.

Fragmen keramik yang ditemukan pada penggalian di Situs *Parik Lumban Gaol* berasal dari masa Ching abad 18-19 Masehi. Fragmen tersebut mengindikasikan adanya aktivitas di situs itu pada kisaran abad ke-18 hingga ke-19 Masehi. Keberadaan fragmen keramik tersebut memperjelas masa aktivitas di Situs *Parik Lumban Gaol*, baik itu berkaitan dengan temuan artefaknya yaitu fragmen gerabah, besi dan kaca yang juga diindikasikan semasa dengan keberadaan fragmen keramik tersebut.

Analisa karbon atas sampel sisa pembakaran yang ditemukan pada aktivitas ekskavasi di Situs *Parik Lumban Gaol*

menghasilkan pentarikan yaitu 108 ± 8 BP(1950) atau sekitar 173 ± 8 tahun yang lalu.

3. Pembahasan

Folklor Batak menguraikan migrasi marga-marga Batak Toba sejak dari Pusuk Buhit hingga ke seluruh wilayah dataran tinggi Toba, Mandailing/Angkola, Simalungun, dan Tanah Karo. Kelompok kerabat Naipospos terbagi dua, yaitu belahan yang lebih tua yang lahir dari Toga Marbun mendiami wilayah di Humbang Utara dan cabang di Bakkara. Cabang-cabang tunggal yang merupakan komponen dari marga, Lumban Batu dan Banjar Nahor menduduki wilayah Sanggaran dan Sihingkit di daerah yang banyak ditumbuhi pohon kemenyan. Beberapa kelompok kecil dari Marbun juga terdapat di dataran tinggi Humbang, di antaranya Sipituhuta. Sementara itu ada juga marga yang mendiami wilayah hulu Barus yaitu Marbun, Sehun, Meha dan Mungkur yang merupakan keturunan Lumban Batu (Vergouwen 1986, 35--6). Hal itu menggambarkan wilayah hunian marga Marbun di antaranya wilayah dataran tinggi Humbang termasuk di Sipituhuta hingga ke Barus.

Kondisi sebaran marga dan pecahannya menggambarkan adanya eksplorasi wilayah dataran tinggi Humbang hingga ke hulu Barus. Kalau ditinjau dari aspek ekonomi maka kemenyan sebagai salah satu komoditas yang banyak diperjualbelikan melalui Pelabuhan Barus.

Kondisi itu menginterpretasikan bahwa kelompok marga Marbun memegang peran penting di dalam perdagangan kemenyan. Hal itu juga masih dijumpai hingga beberapa puluh tahun berselang, bahwa kemenyan itu diperdagangkan melalui Barus. Adanya aktivitas perdagangan kemenyan di wilayah Barus menunjukkan bahwa kemenyan merupakan salah satu barang dagangan yang sangat penting, ketika Barus dalam masa kejayaan sebagai sebuah pelabuhan pada kisaran abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi, atau bahkan melewati masa itu. Oleh karena itu peran marga Marbun dalam konteks perdagangan kemenyan diindikasikan telah berlangsung sejak masa itu.

Keberadaan Barus dan wilayah pedalaman Sumatera sebagai kawasan penting bagi perdagangan kemenyan dapat dirunut melalui berbagai sumber sejarah. WJ van der Meulen (1988, 23) yang mengemukakan dalam pembahasannya atas *Geographikê Hyphêgesis* (petunjuk menyusun gambaran dunia) yang dibuat tidak lama sesudah pertengahan abad kedua, bahwa pengenalan dunia atas sebuah daerah di pesisir barat Pulau Sumatera itu berdasarkan kenyataan. Catatan dari pusat ilmu pengetahuan Hellenis, Aleksandria, di Mesir, itu adalah karya astronom dan geograf bernama Claudius Ptolomeus. Dalam dokumen itu, penulisnya menyampaikan dan mengolah semua bahan yang dikenal di dunia

Romawi-Hellenistis mengenai berbagai daerah di dunia.

Bahasan Meulen atas karya Ptolomeus menyebutkan bahwa perahu-perahu yang menyeberang ke pantai Sumatera itu berawal dari Ujung Ceylon. Nama tempat ini disebut Ptolomeus dengan *Basynga* atau *Babysenga* yang tampaknya berasal dari kata Sansekerta *bahisimhala* atau *bahusimbala* yang artinya Ujung Ceylon. Ini awal jalan dagang ke selatan, ke pantai Pulau Sumatera, ke tempat bernama Berabai, yang kemungkinan adalah daerah di Aceh yang bernama Bireuen. Perjalanan dilanjutkan ke arah barat sampai ke Tanjung Bieueh di lintasan Benggala. Setelah Bieueh, pelayaran diteruskan ke selatan hingga mencapai ke suatu tempat yang merupakan teluk yang cukup dalam yang dinamakan Takkola yang tampaknya dapat dikaitkan dengan kata Tano Angkola atau Batangkola, yakni Teluk Tapanuli. Di kawasan inilah terletak Barus yang terkenal dengan komoditas eksportnya, kapur barus (Meulen 1988,16).

Barus merupakan bandar penting di kawasan pesisir barat Sumatera untuk jangka waktu yang cukup panjang. Bila penulis Yunani telah menyebutkannya untuk periode awal abad masehi, sumber tertulis lain dari Cina dan Arab juga banyak memberitakan keberadaan Barus untuk periode-periode berikutnya. Pada saat bangsa Portugis dan Belanda datang, Barus masih dikenal sebagai bandar yang menonjol. Sebagai pelabuhan yang ramai

dan makmur, hal itu juga disampaikan Tome Pires di awal abad ke-16 Masehi (Corteseo 1967 dalam Asnan 2007,144).

Kemudian di sepanjang abad ke-19 Masehi, Barus merupakan bagian dari delapan jalur niaga yang merupakan urat nadi jaringan perdagangan antara daerah pesisir dan pedalaman di pantai barat. Ini terkait dengan kedudukannya dalam rute antara kawasan Singkil dan Barus dengan daerah Pakpak, yang telah lama berlangsung (Asnan 2007,144).

Sejak dahulu bagian utara Pulau Sumatera memiliki kedudukan penting dalam perjalanan sejarah dan perkembangan kebudayaan. Berbagai sumber menyebutkannya sebagai salah satu mata rantai jalur pelayaran dan perdagangan antar bangsa yang telah berlangsung berabad-abad. Barus sendiri diberitakan sebagai sebuah bandar penting Nusantara sekurangnya sejak abad ke-6 Masehi. Aktivitas perdagangan di sana telah diberitakan dalam catatan Arab, Cina, dan belakangan Eropa. Sebagian besar menghubungkannya dengan komoditas berupa kamper dan kemenyan yang diakui sebagai produk terbesar dan terbaik di dunia. Demikianlah kapur barus dari Barus telah dikenal setidaknya pada permulaan abad ke-6 Masehi sebagaimana disebut dalam teks kuno China "T'ang Pêu Ts'ao" (Wolters 2011,103).

Bagian pedalaman Barus dan Singkil dikenal sebagai kawasan yang memungkinkan untuk mendapatkan kapur

barus dan kemenyan dalam jumlah besar. Sampai pertengahan abad ke-19 Masehi dilaporkan bahwa jual beli kapur barus dan kemenyan masih dilakukan dengan cara barter. Barter itu terkait dengan opium, besi, tembaga, dan garam (Stuers 1850 dalam Asnan 2007, 145). Adapun hubungan dagang antara Sibolga dengan daerah Angkola, dan antara Natal dengan daerah pedalaman Mandailing mulai berkembang pesat sejak abad ke-18 Masehi, sejak VOC dan EIC membuka pos dagang di Sibolga dan Natal (Asnan 2007,145).

Sejarah perjalanan kemenyan sangat panjang. Berasal dari getah berbagai jenis pohon Asia golongan *Styrax*, seperti *Styrax benzoin*, dan *Styrax paralleloneurum*, kemenyan disebut *haminjon* dalam bahasa Batak Toba, *keminjen* dalam bahasa Batak Karo dan *kumayan* dalam bahasa Minangkabau. Sejak berabad-abad wilayah *Tano Batak* merupakan wilayah utama penghasil kemenyan (Katz 2014, 285).

Keberadaan pedalaman Sumatera sebagai kawasan yang penting dalam kaitannya dengan perdagangan kemenyan diindikasikan dari aktivitas masyarakat Pollung di antaranya adalah masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta yang telah mengelola kemenyan sebagai komoditas paling tidak sejak kemenyan itu diperdagangkan di Barus pada kisaran abad ke-9-12 Masehi. Kemakmuran karena hasil kapur barus dan kemenyan saat itu setidaknya diketahui melalui temuan arkeologis berupa keramik bermutu tinggi

yang didatangkan dari China (Dupoizat 2014, 176). Karena maraknya kemenyan sebagai barang dagangan sangat mungkin menyebabkan pengumpulan dan bahkan pengelolaannya pun kemudian diperluas hingga sampai ke wilayah *Tombak Haminjon*. Oleh karena itu indikasi adanya aktivitas di wilayah *Tombak Haminjon* dalam kaitannya dengan pengelolaan kemenyan dan aktivitas tersebut berlanjut, dan sudah dimulai sejak masa itu hingga sekarang.

Pada aspek pertanian menunjukkan bahwa sejak masa lalu perilaku ekonomi pertanian Batak adalah *volusi*, yaitu pemenuhan untuk kepentingan sendiri, sehingga *huta-huta* yang baru dibangun di antaranya bertujuan untuk menghindari kemerosotan sumber daya ekonomi akibat bertambahnya jumlah penduduk (Harahap & Hotman 1987, 90). Kondisi ini memungkinkan adanya perubahan akan sistem pengorganisasian masyarakat yang pada awalnya lebih mengedepankan gotong royong, dan pada akhirnya sistem hak milik menjadi makin rumit. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanian tidak banyak berubah sehingga menjadikan hasil yang didapatkan relatif tetap. Dengan jumlah penduduk semakin meningkat maka menjadikan adanya pembukaan lahan baru untuk *huta*, termasuk juga pembagian lahan-lahan adat. Model tersebut merupakan salah satu hal yang mendasari penyebaran etnis Batak Toba ke dataran Sumatera.

Bagi masyarakat yang ada di dataran tinggi Sumatera dengan yang wilayah pertaniannya hanya di bagian lembah, maka mata pencaharian hidupnya tidak hanya bertumpu pada pertanian semata tetapi juga ditunjang dengan mengumpulkan hasil hutan. Kondisi itu juga menjadikan wilayah hunian berkembang dari satu *huta* menjadi *sosor* atau *pagaran*. Kerap juga seluruh penghuni *huta* berpindah ke *sosor* atau *pagaran* karena dianggap lingkungan *huta* kurang kondusif atau atas alasan lainnya, sehingga hunian lama kerap ditinggalkan (Simanjuntak 2006, 163).

Pada masa lalu, sebuah *huta* itu dibatasi oleh *parik* persegi dengan deretan rumah yang berhadap-hadapan yang menyisakan lahan kosong di bagian tengahnya. Kadang juga dilengkapi parit yang mengelilingi *parik*. *Huta* dapat juga keletakannya berderet-deret namun masing-masing memiliki *parik* tersendiri, atau satu lahan *huta* itu dibagi menjadi dua, dengan batasan *parik*, hal tersebut kerap terjadi karena adanya konflik antara keluarga. Batas wilayah bagi kelompok marga atau cabang marga sangat jelas, dengan batas yang kerap kurang jelas namun ketika batas-batas sudah disepakati maka wilayah itu akan dikelola secara turun-temurun (Vergouwen 1986, 120).

Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta pada masa lalu, memiliki sistem pertanian yang masih *volusi*, namun dengan harga kemenyan yang semakin

baik menjadikan kegiatan pengumpulan kemenyan semakin ditingkatkan sehingga beras sebagai hasil pertanian banyak dibeli dari luar wilayah desa. Dalam konteks pengembangan jumlah penduduk juga menjadikan adanya pengembangan wilayah hunian dari *huta* lama ke wilayah sekitarnya. Meningkatnya jumlah penduduk menjadikan pembagian lahan pertanian ataupun tanah adat lainnya (*Tombak Haminjon*) memerlukan pembagian, sehingga tidak menjadi benturan antarwarga. Sistem pembagian lahan itu masih dijumpai hingga kini, di mana lahan adat itu dimiliki bersama. Misalnya sebuah lahan yang dimiliki oleh marga Lumban Gaol yang didapatkan dari warisan orang tuanya, maka pengelolaan lahan tersebut dimungkinkan oleh keluarga yang bermarga sama, artinya tanah adat itu tidak dapat dimiliki namun hanya dapat dikelola saja. Tanah yang merupakan milik bersama baik itu milik keluarga kecil atau besar yang tidak dibagikan (masih menjadi milik bersama) itu disebut *tanoh hatopan*. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa *Tombak Haminjon* itu merupakan *tanoh hatopan* yang merupakan milik keluarga kecil atau besar, namun secara umum merupakan tanah adat marga Marbun dan keturunannya. Kepemilikan tanah dari marga pendatang juga dimungkinkan, tetapi sifatnya hanya pengelolaan saja.

Sistem kepemilikan tanah pada masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta mengikuti sistem kepemilikan tanah Batak

Toba, di mana tanah adat wilayah Desa Pandumaan pada awalnya dimiliki oleh marga raja yaitu Marbun yang juga sebagai Raja Bius. Berdasarkan sistem adat istiadat Batak Toba maka pada awalnya pembukaan lahan di wilayah ini dilakukan oleh *raja bius* tersebut. *Bius* merupakan sistem manajemen irigasi, yaitu prasarana pokok ekonomi pertanian dan dasar hukum pertanahan dalam arti luas. Wilayah *bius* sama halnya dengan irigasinya, harus utuh, batasannya adalah batasan lembah, dengan prinsip bahwa air/irigasi tak boleh dimiliki atau dimonopoli oleh seseorang atau kelompok (Situmorang 1993, 45). Mengingat pada masa sekarang di wilayah Desa Pandumaan dan Sipituhuta *raja biusnya* ada dua, yaitu *Raja Bius Lumban Gaol* dan *Raja Bius Lumban Batu*, maka diduga kedua *raja bius* tersebut merupakan anak *Raja Bius Marbun*, sehingga pengelolaan tanah tersebut beralih ke dua saudara tersebut. Tampaknya *Raja Bius Marbun* merupakan orang yang membuka lahan di wilayah adat Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Kalaupun lahan yang telah dibuka tersebut kemudian ditinggalkan karena berbagai sebab oleh keluarga *Raja Bius Marbun*, maka hak atas tanah tersebut masih tetap dimiliki oleh keturunannya, dan tanah yang ditinggalkan tersebut kerap disebut dengan *lobu*. Dalam konteks kepemilikan lahan di tanah adat Marbun tersebut jelas masih dimiliki oleh keturunannya, terlebih lahan itu masih dikelola, menjadikan secara adat sangat

jelas kepemilikannya (Vergouwen 1986,122).

Dalam sistem *bius* kedaulatan rakyat berada di tangan *si tuan na torop*, yaitu keseluruhan warga/laki-laki/kepala keluarga/penggarap yang selalu diundang bermusyawarah tentang persoalan-persoalan menyangkut berbagai kepentingan seluruh *bius*, termasuk hak warga yang berkaitan dengan pewarisan tanah (Situmorang 1993, 50--1).

Kalau *parik-parik* yang terdapat di situs perkampungan Pandumaan itu merupakan salah satu bagian dari *parik* lama, maka kebiasaan adatnya adalah menambahkan lahan di sekitar kampung itu kira-kira 10 meter atau lebih, yang merupakan cadangan bagi pengembangan kampung, daerah pengembangan itu disebut *tamba-tamba ni huta* atau *pangeahan ni huta* (Vergouwen 1986,122).

Pada rentang waktu yang panjang paling tidak kedua kerabat tersebut memiliki anak cucu, sehingga tanah-tanah tersebut dibagi kepada anak cucunya, oleh karena itu tanah yang ada di wilayah adat ini terbagi-bagi atas pengelolaan kelompok kerabat. Bagi orang yang bukan kerabat berdasarkan genealogis maka dapat memiliki tanah, namun kepemilikannya itu hanya bersifat pengelolaan. Kalaupun hal itu terjadi maka marga yang bukan kerabat tersebut harus melakukan upacara adat berupa pesta adat yang ditujukan kepada *raja bius* dan diikuti dengan persembahan seekor kuda. Untuk itu barulah yang

bersangkutan mendapatkan hak atas sebidang tanah garapan seluas 8000 m² (80 x 100 meter). Pelaksanaan kepemilikan tanah dapat berubah, misalnya adanya pengalihan pengelolaan, maka tanah hanya dapat dialihkan kepada kerabat saja. Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan tanah itu sifatnya genealogis.

Mengingat sistem kepemilikan tanah seperti tersebut di atas maka akan mempengaruhi sistem mata pencaharian hidup. Lahan pertanian akan selalu dikelola oleh kerabat sehingga sistem mata pencaharian hidup pun akan terus berlangsung dari masa ke masa. Begitu juga dengan sistem pengelolaan *Tombak Haminjon* juga berlaku sama yaitu dikelola secara turun temurun. Oleh karena itu pengalihan tanah kepada kerabat menjadikan sistem mata pencaharian hidup berlangsung secara terus-menerus hingga saat ini.

Adanya sistem kepemilikan lahan dan adanya pembagian lahan akibat meningkatnya jumlah kerabat, menjadikan sistem administrasi pemerintah kurang mendapatkan perhatian, sehingga tanah-tanah yang ada di wilayah adat Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta itu tidak memiliki surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan. Hal tersebut juga tampak jelas pada pengelolaan *Tombak Haminjon* yang merupakan areal perkebunan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, dimiliki secara turun temurun dan hanya dikelola oleh warga Desa Pandumaan dan

Sipituhuta (tidak ada kepemilikannya oleh warga di luar Desa). Oleh karena sistem itu diberlakukan, maka kepemilikan lahan tidak dilengkapi dengan surat tanah oleh warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Hal tersebut juga didasarkan adanya batas-batas *Tombak Haminjon* masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta dengan batas wilayah adat marga lainnya. Jadi secara adat kepemilikan lahan-lahan (*Tombak Haminjon*) di kawasan Pollung sangat jelas.

Pengelolaan lahan *Tombak Haminjon* itu merupakan kelanjutan sistem mata pencaharian hidup masyarakat adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta yang sejak awal merupakan pengumpul hasil hutan. Pohon kemenyan memiliki nilai ekonomis yang tinggi terutama pada masa berkembangnya perdagangan di Barus pada kisaran abad ke-9 hingga ke-12 Masehi dan pada masa-masa kemudian maka pengelolaan pohon kemenyan itu mulai dilakukan. Pengelolaan secara turun temurun itu merupakan bentuk nyata penerapan adat istiadat masyarakat Batak Toba. Bagi masyarakat Batak Toba adat istiadat merupakan hukum yang mengatur kehidupan masyarakatnya yang meliputi tingkahlaku, kebiasaan, kelaziman sesuai dengan norma yang diturunkan. Segala bentuk pergaulan, penggarapan ladang, pembangunan rumah, perkawinan, upacara kurban dan lainnya diatur menurut adat (Schreiner 1994, 21). Adat itu sangat menentukan dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba sehingga kalau tidak sesuai dengan adat maka akan

disebut *na so maradat* dan akan terkucilkan secara sosial (Nainggolan 2012, 81; Gultom 2010, 61).

Upaya pengambilan getah kemenyan oleh penduduk kampung di *Tombak Haminjon* itu cenderung dilakukan secara berkelompok. Masyarakat melakukan aktivitas itu hingga satu minggu di dalam hutan, sehingga diperlukan pondok (*sopo*) di masing-masing areal garapan. Keberadaan *sopo* di masing-masing wilayah pengelolaan juga masih dijumpai hingga sekarang. Pengelolaan dalam bentuk penanaman kembali juga dilakukan pada kisaran 75 tahun yang lalu, sesuai informasi masyarakat bahwa kemenyan mulai ditanam kembali pada kisaran generasi ke-13 dari 16 generasi yang ada. Namun sangat mungkin kegiatan agrikultur tersebut berlangsung jauh sebelumnya. Pemanfaatan lahan itu sebagai areal perkebunan tidak hanya menyangkut pohon kemenyan saja tetapi juga pohon lainnya seperti kopi dan tembakau.

Adanya aktivitas agrikultur awal di sekitar *Tombak Haminjon* juga diungkapkan Flenley (1988) dan Stuijts (1993) kemudian dikutip oleh Bellwood (2006, 107) yang mengemukakan bahwa di Sumatera Utara upaya agrikultur nampaknya telah dimulai sejak 6500 BP (Before Present) melalui pembukaan hutan kecil-kecilan. Hal tersebut juga diketahui dari hasil penelitian *pollen* di Pea Sim Sim, yang wilayahnya di sebelah barat Nagasaribu, dekat Danau Toba (wilayah di

Nagasaribu, yaitu di antara wilayah Siborong Borong dan Dolok Sanggul). Di Situs Pea Sijajap kegiatan agrikultur pada 2600 BP dan di Tao Sipinggan pada 2500 BP. Kemudian usia Pea Bullok yang hampir sama dengan Tao Sipinggan, wilayahnya berada di antara Siborong Borong dan Silangit, berkisar 2700 BP. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa wilayah antara Dolok Sanggul dan Siborong Borong telah mengenal sistem agrikultur sederhana paling tidak sejak awal Masehi, sehingga sangat mungkin pengelolaan hutan di wilayah tersebut juga telah dimulai sebelum marga Marbun membuka lahan tersebut. Ketika marga Marbun datang ke wilayah itu maka kegiatan agrikultur tersebut dilanjutkan dengan disertai balutan adat Batak Toba.

Parik merupakan salah satu komponen sistem hunian masyarakat Batak Toba. Keberadaan bangunan tembok tanah dengan pohon bambu di Desa Pandumaan merupakan sisa tembok perkampungan lama masyarakat di Desa Pandumaan (marga Lumban Gaol) dan fragmen keramik serta gerabah merupakan sisa aktivitasnya pada masa lalu. Keberadaan *Parik Pandiangan* menunjukkan bahwa marga ini merupakan marga pendatang di wilayah adat Marbun. Jadi keberadaan *Parik Pandiangan* menunjukkan bahwa marga Pandiangan telah lama hidup menetap di wilayah itu sehingga dimungkinkan mendapatkan ijin untuk membangun *parik*. Dihubungkan dengan folklor masyarakat

yang menyatakan bahwa *Parik Pandiangan* jauh lebih tua dibandingkan dengan *Parik Lumban Gaol* yang dihuni paling sedikit pada tiga generasi dari masa sekarang ke generasi sebelumnya, maka *Raja Bius Marbun* tentu jauh lebih dahulu mengolah lahan dibandingkan marga Lumban Gaol. Selain itu juga *Raja Bius Marbun* tentu lebih lama tinggal menetap dan mengolah lahan di kawasan tersebut. Oleh karena itu maka diduga masih ada *parik* lainnya yang lebih tua umurnya atau jauh lebih lama dihuni oleh marga Lumban Gaol atau marga Lumban Batu atau Marga Banjar Nahor dibandingkan *Parik Pandiangan* yang ada di Desa Pandumaan. Berdasarkan hasil analisa radiokarbon pada *Parik Lumban Gaol (parik muda)* yang menunjukkan pentarikhan 108 ± 8 BP(1950) maka secara arkeologis diindikasikan bahwa *Parik Pandiangan* lebih tua dari masa itu, dan *Parik Lumban Gaol (parik tua)* mestinya jauh lebih tua dari masa *Parik Pandiangan*.

Untuk *Parik Lumban Gaol* yang dituturkan oleh pihak pemilik *parik* tersebut bahwa kakek mereka masih memanfaatkan lokasi itu sebagai hunian sebelum berpindah ke lokasi sekarang yaitu di sekitar jalan desa, menunjukkan bahwa *Parik Lumban Gaol* paling sedikit telah digunakan oleh tiga generasi yang diperkirakan memiliki masa 75 Tahun. Namun *parik* itu sangat mungkin memiliki masa yang lebih tua dari itu, mengingat tidak ada informasi berkaitan dengan pembuatan, jadi kakek dari marga pemilik

juga sudah sangat mungkin hanya melanjutkan memanfaatkan *parik* tersebut. Hal itu juga diperkuat dengan hasil analisa radio karbon yang menunjukkan paling tidak 150 tahun yang lalu, *Parik Lumban Gaol* telah dihuni.

Seperti halnya *parik-parik* yang ada di perkampungan lama Batak Toba di wilayah Sumatera Utara yang juga disertai dengan patung *panghulubalang*, *Parik Lumban Gaol* di Desa Pandumaan juga dilengkapi dengan patung *panghulubalang*. Keberadaan patung itu semakin menguatkan bahwa *parik* dimaksud adalah sisa perkampungan lama masyarakat Desa Pandumaan. Model *parik* dengan kelengkapan patung *panghulubalang* merupakan salah satu ciri khas dari sistem hunian masyarakat Batak Toba. Keberadaan patung berkaitan dengan aspek religi masa lalu, yang dikaitkan dengan fungsinya sebagai penjaga kampung. Dengan fungsi dimaksud maka patung *panghulubalang* diletakkan di luar *parik* atau dapat juga diletakkan di pintu masuk kampung.

Adanya aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan *parik* sebagai sebuah hunian pada *Parik Lumban Gaol* tersebut, dikuatkan dari temuan fragmen gerabah yang di antaranya dipenuhi dengan jelaga. Adapun teknik pembuatan gerabah tersebut dengan roda putar cepat dan memiliki *temper* halus, menunjukkan karakter yang serupa dengan teknik gerabah masa kolonial. Keberadaan

fragmen keramik yang diindikasikan dari masa Ching yaitu abad ke-18-19 Masehi, dan fragmen besi serta kaca, semakin menguatkan bahwa aktivitas di *parik* tersebut sudah ada pada masa itu. Terlebih dengan adanya hasil analisa radiokarbon atas sampel sisa pembakaran di dalam *parik* tersebut yang menghasilkan pentarikhkan yaitu 108 ± 8 BP (1950) atau sekitar 173 ± 8 tahun yang lalu, melengkapi seluruh data atas adanya aktivitas di *Parik Lumban Gaol* pada masa lalu.

Mata pencaharian penduduk Desa Pandumaan hingga sekarang selain bertani juga mengumpulkan hasil hutan, terutama kemenyan. Model mata pencaharian itu juga merupakan kelanjutan dari model mata pencaharian pada masa lalu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil hutan yang dikelola hingga sekarang merupakan kelanjutan dari masa lalu, terlebih dengan adanya kerabat di hulu Barus yang juga di antaranya berprofesi sebagai pengumpul *haminjon*, serta Barus sebagai salah satu pelabuhan penting pada masa lalu, menjadikan model mata pencaharian hidup seperti itu sudah cukup lama dilakukan. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya temuan *pollen* agrikultur sederhana pada kisaran awal masehi hingga 4000-an sebelum Masehi yang mengindikasikan bahwa agrikultur merupakan mata pencaharian yang sudah dikenal masyarakat di sekitar Siborong-Borong-Dolok Sanggul.

Secara adat, sistem kepemilikan tanah dan pengelolaan tanah masih berlangsung dari sejak awal hunian sampai sekarang sehingga dapat dikatakan bahwa *Tombak Haminjon* merupakan bagian dari sistem mata pencaharian hidup dan kepemilikannya masih bersifat pengelolaan, yang merupakan bentuk hukum adat kepemilikan tanah masyarakat Batak Toba. Kebudayaan masyarakat Batak Toba mestinya merupakan bagian yang menjadi perhatian yang serius dalam penyelesaian sebuah konflik yang dikombinasikan dengan metode-metode modern (ilmiah) (Fisher 2001, 41--2).

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Parik dengan tinggalan arkeologisnya berupa fragmen gerabah, keramik dan patung yang berada di Desa Pandumaan merupakan bukti sisa perkampungan dan aktivitasnya dari pendahulu marga Lumban Gaol yang merupakan sebagian masyarakat di Desa Pandumaan sekarang ini. Oleh karena itu kepemilikan lahan di *parik* tersebut secara adat adalah milik marga Lumban Gaol.

Dari aspek kronologis, paling tidak *Parik Lumban Gaol* memiliki masa berkisar 75 tahun, sesuai dengan tuturan masyarakat tempatan dan juga keluarga pemilik *parik* dimaksud. Keberadaan *Parik Pandiangan* yang disebutkan lebih tua dari *Parik Lumban Gaol* menunjukkan bahwa marga pendatang sudah cukup lama bertempat tinggal di wilayah Pandumaan,

sehingga sangat mungkin hunian di wilayah ini jauh lebih tua dari yang mereka kenal selama ini.

Hasil analisa radiokarbon atas sampel arang yang diperoleh di *Parik Lumban Gaol* menunjukkan pentarikan 108 ± 8 BP (1950), maka dipastikan telah ada aktivitas marga Lumban Gaol pada kisaran 200 tahun yang lalu di lokasi tersebut. Artinya *parik* (muda) tersebut merupakan bukti absolut aktivitas pada masa kemudian, setelah aktivitas di *Parik Pandiangan dan Parik Marbun* atau setelah aktivitas di *Parik* (tua) keturunan Marbun (Lumban Batu, Lumban Gaol dan Banjar Nahor).

Bahwa keberadaan *Tombak Haminjon*, yang merupakan bagian dari sistem mata pencaharian hidup dan bentuk pengelolaannya hingga sekarang berupa sistem kepemilikan tanah adat Batak Toba (*bias*) yang secara turun temurun diberlakukan hingga sekarang maka secara adat wilayah itu merupakan bagian dari tanah adat masyarakat Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Demikianlah kajian arkeologi dan antropologi memberikan kontribusi dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan di suatu wilayah dengan kelompok masyarakatnya.

4.2. Saran

Berkaitan dengan sengketa dimaksud, disarankan agar pihak-pihak terkait dapat duduk bersama lagi untuk mendapatkan solusi bagi kemanfaatan

semua pihak dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian ilmiah.

Daftar Pustaka

- Asnan, Gusti. 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*. Yogyakarta: Ombak.
- Barbier, Jean Paul. 1987. "The Megalith Of The Toba-Batak Country" *Cultures And Societies Of North Sumatra* ed. Rainer Carle. Hamburg: Dietrich Reimer Verlag. Hal. 43--54.
- Bellwood, Peter. 2006. "Austronesian Prehistory in Southeast Asia: Homeland, Expansion and Transformation" dalam Bellwood Peter, James J. Fox & Darrell Tryon (ed). *Austronesians Historical and Comparative Perspectives*. Canberra: ANU E Press. Hal. 103--118.
- Dupoizat, Marie France. 2014. "Keramik China Dari Barus dan Timur Dekat: Persamaan, Perbedaan dan Kesimpulan Awal". *Lobu Tua Sejarah Awal Barus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 169--189.
- Fisher, Simon. dkk. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: British Council Indonesia.
- Gultom, Ibrahim. 2010. *Agama Malim di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Basyaral Hamidy, & Hotman M. Siahaan. 1987. *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak*. Jakarta : Sanggar Willem Iskandar. Hal. 77--96.
- Katz, Esther. 2014. "Pengolahan Kemenyan di Dataran Tinggi Batak: Keadaan Sekarang" dalam Claude Guilot (ed): *Lobu Tua Sejarah Awal Barus*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 283--307.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Meulen, WJ van der. 1988. *Indonesia Di Ambang Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nainggolan, Togar. 2012. *Batak Toba, Sejarah dan Transformasi Religi*. Medan: Bina Media Perintis.
- Schreiner, Lothar. 1994. *Adat dan Injil: Perjumpaan Adat Dengan Imam Kristen di Tanah Batak*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Simanjuntak, B. Antonius & Saur Situmorang. 2004. *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak*. Medan: Kelompok Studi Pengembangan Masyarakat.
- Simanjuntak, B. Antonius. 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Situmorang, Sitor. 1993. *Toba Na Sae*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Vergouwen, J.C. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet.
- Wolters, Oliver William. 2011. *Kerajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia Abad III-Abad VII*. Depok: Komunitas Bambu.
- Wiradnyana, Ketut & Lucas P Koestoro. 2013. *Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara*. Medan: Balai Arkeologi Medan. (belum diterbitkan)